



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

S W Bin M W, tempat tanggal lahir XXX XX Januari XXXX umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I;

H W Binti S W, tempat tanggal lahir XXX, tanggal XX April XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut dengan
"Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2020/PA Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal XXX secara syariat Islam;

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 4 (empat) Orang Anak masing-masing bernama :

- a. XX, Laki-Laki, Umur 18 Tahun
- b. XX, Laki-Laki, Umur 16 Tahun
- c. XX, Perempuan, Umur 13 Tahun
- d. XX, Laki-Laki, Umur 8 Tahun

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak M.T W selaku Penghulu Masjid di XXX dan yang menjadi Wali Nikah adalah S W (ayah kandung) Pemohon II dengan Mas Kawin berupa XXX dibayar tunai;

4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah S S dan H W ;

5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku

Hal. 2 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, pada tanggal XXX secara syariat Islam;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. A T bin H. H T, tempat tanggal lahir XXX, XX Mei XXXX, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, XXX, Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir saat pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah pada XXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama S W;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu Masjid yang bernama M.T W;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah S S dan H W;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa XXX dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. XXX XXX bin J XXX, tempat tanggal lahir XXX, XX Maret XXX, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, XXX, Maluku Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir saat pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah pada XXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama S W;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu Masjid yang bernama M.T W;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah S S dan H W;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa XXX dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), dalam perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara ini telah mempelajari berkas perkara *a quo* yang pokok isinya adalah permohonan Isbat Nikah, dimana hal tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Masohi berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, pada XXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama S W, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Masjid yang bernama M.T W, dengan maskawin berupa XXXdibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama S S dan H W, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 5 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan isbat nikah tersebut untuk Penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu A T bin H. H T dan XXX XXX bin J XXX, para saksi tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa yang tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi saksi, yang keterangannya disampaikan di bawah sumpah di muka sidang serta pengetahuannya itu didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, yang isi keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon. Maka hakim pemeriksa perkara menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada XXXdi XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama S W yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Masjid yang bernama M.T W, dengan maskawin berupa XXXdibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama S S dan H W;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk Penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan padanya tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam,

Hal. 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 0XXXdi XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka untuk memenuhi ketertiban administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dicatatkan. Dan untuk memenuhi ketentuan tersebut maka Hakim pemeriksa perkara patut untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sh W Bin M W) dengan Pemohon II (H W Binti S W,) yang telah dilaksanakan pada tanggal XXX, di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah;

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Fatkun Qorib, S.Sy sebagai hakim tunggal pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Masohi, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Abd. Aziz Nurlette sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Abd. Aziz Nurlette

Fatkun Qorib, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Hal. 8 dari 9 hal.



Dra. Alawiah Mony

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)